

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Status sosial yang disandang oleh manusia menjadikan manusia harus selalu berinteraksi demi terwujudnya kepentingan pribadi dan bersama. Manusia berinteraksi dalam berbagai hal baik perihal ibadah dan muamalah. Kegiatan ibadah dan Muamalah dalam Islam mempunyai ketentuan– ketentuan yang tentunya mempunyai batasan serta aturan yang ketat sehingga manusia menjalankan kegiatan tersebut dengan taat serta sesuai dengan nash dan kaidah Islam, sehingga manusia menjadi muslim yang taat.

Islam adalah salah satu agama dengan jumlah penduduk terbesar didunia. Agama Islam mengatur setiap kegiatannya seperti *habblum minallah* dan *hablum minannas*. Seperti yang sudah dijelaskan di atas manusia mempunyai kodrat sebagai makhluk sosial yang mana diharuskan berinteraksi sesama manusia. Dalam Islam interaksi manusia dengan manusia disebut muamalah. Muamalah dalam artian luas didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Persoalan muamalah merupakan hal pokok dan menjadi tujuan penting bagi agama Islam dalam upaya perbaikan kehidupan manusia, salah satu masalah muamalah yang selalu mengalami perkembangan, sebagai bentuk *hablumminannas* yaitu hubungan antar sesama manusia dalam kegiatan muamalah yang secara jelas di syariatkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli.²

Hukum Islam menerangkan bahwa Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dihalalkan

¹ Purnama Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung),” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, h 4.

² Juju Jumena, “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2 (2017): h 152.

oleh Allah SWT. Nabi Muhammad saw menjelaskan tentang agama atau keberagaman dalam satu kalimat yang sangat singkat, namun padat dan sarat dengan makna, yaitu الدين المعاملة (*ad-diin al- mu'aamalah*) yang berarti agama adalah interaksi.³

Jual beli merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah menukar harta dengan berdasarkan pendapat dan cara yang diterapkan syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.⁴ Dalam ayat Al-Qur'an Qs.An- Nisa ayat 29 menjelaskan tentang kegiatan jual beli yang berbunyi:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Surat An-Nisa ayat 29 di atas menegaskan mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang bathil ini segala jual beli yang dilarang syara'.⁶

³ Dul Jalil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Taksiran," *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2016, h 1.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, n.d.).
h 29

⁶ Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17 (2018): h 249.

Jual beli sudah mempunyai ketentuannya baik dari rukun dan syarat. Namun, ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung hal hal yang menimbulkan kemudharatan jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya, seperti tipu muslihat (gharar) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran, mencapuri barang yang berkualitas tinggi dan rendah serta manaksiran jumlah barang. Dalam hukum Islam gharar adalah jual beli barang yang tidak pasti sehingga tidak nyata bentuk, ukuran, wujud dan lainnya yang dibeli pada barang tersebut.⁷

Jual beli menggunakan sitem taksir merupakan jual beli yang dilakukan dengan mengira- ngira dalam mengukur atau menentukan banyaknya jumlah barang dengan harga tertentu. Penggunaan sistem ini dalam jual beli identik dengan adanya ketidakpastian atau gharar yang mungkin adanya ketidak terpenuhinya unsur *antharodim mingkum* atau kerelaan antara penjual dan pembeli. Praktek jual beli tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman sistem transaksi jual beli mengalami keberagaman dalam pelaksanaannya sehingga terkadang dalam penentuan hukum jual beli tersebut belum jelas dan masih sama.

Jual beli taksiran merupakan jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat yang masih tinggal di pedesaan karena menurut penelitian penulis bahwa masyarakat pada umumnya melakukan jual beli secara taksiran disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Pada zaman dahulu masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki mata pencaharian lain kecuali bertani, dan untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat dapat mengumpulkan pasir di sekitaran pinggir sungai. Hal ini yang menjadi alasan masyarakat melakukan jual beli dengan sistem taksir ini.

2. Kebiasaan

⁷ Lestari, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)."

Masyarakat pada umumnya sudah terbiasa dengan sistem jual beli tersebut karena dianggap lebih mudah dan cepat dalam melakukan transaksi tersebut dalam arti tidak ribet, mudah dijumpai dan selalu menjadi kebutuhan masyarakat dalam membangun sesuatu, baik rumah, jalan dan lain sebagainya.

3. Mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat berasal dari hasil bumi yang pada dasarnya jarang mempunyai timbangan dan sebagainya maka sistem taksiran adalah jalan tengah bagi masyarakat karena sudah di anggap saling percaya.

4. Tidak ada yang mengurusnya, karena merupakan hasil alam jadi bebas bagi siapapun yang ingin mengambilnya dari sungai.

Salah satu kegiatan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat dengan sistem taksiran adalah jual beli pasir yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara yaitu jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam kebiasaan yang terjadi pada praktek jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran ini dianggap ataupun asumsi penulis dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kebutuhan manusia akan pasir sesuai dengan perkembangan daerah terhadap pembangunan dan kontruksinya. Kelurahan Tamiang memiliki sungai yang luas dan panjang yang banyak mengandung pasir sehingga masyarakat menjadikan daerah tersebut sebagai tambang pasir. Jual beli pasir di kelurahan tamiang memiliki beberapa tahap atau cara yang berbeda- beda antara yang satu dengan lainnya. Cara berbeda yang dimaksud yaitu sebagian dari masyarakat ada yang membeli melalui penjual/ toko bangunan dan ada juga yang langsung ke pengepul pasir. Setelah konsumen atau pembeli memesan kemudian pengepul atau pemilik truk kemudian menuju lokasi pengambilan pasir (sungai) yang ada di desa tamiang. Setelah sampai di lokasi pengepul akan mengambil stok pasir yang ada di pinggir sungai yang telah di ambil terlebih dahulu akan tetapi jik kehabisan stok maka

pengepul akan langsung mengambil pasir ke sungai dengan menggunakan sekop atau cangkul kemudian akan ditumpukkan di pinggir sungai .

Jual beli pasir dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan tamiang dimana setiap masyarakat yang ingin membeli pasir melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada pengepul pasir sesuai dengan kesepakatan tentang kuantitas pasir. Kuantitas pasir ditentukan dengan sistem taksiran yaitu perumpamaan dengan satu kubik pasir di samakan dengan 25 karung goni pasir. Adanya transaksi jual beli dengan sistem taksir sebagai mana yang diuraikan diatas terdapat adanya permasalahan, terutama dari sisi pembeli sebagai konsumen jual beli yang dapat dirugikan. Adapun alasan melakukan jual beli dengan sistem taksiran agar lebih mudah dan praktis.

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema untuk dikaji lebih dalam lagi tentang TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BORONGAN PASIR DENGAN SISTEM TAKSIRAN DI KELURAHAN TAMIANG KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi adanya permasalahan hukum Islam tentang jual sistem taksir. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang penerapan praktik jual beli taksir.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian pelaksanaan jual beli borongan dengan sistem taksir di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktek jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa keuntungan dan kerugian pelaksanaan jual beli borongan dengan sistem taksir di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah, sehingga bisa dijadikan informasi dalam mencari, mengembangkan pengetahuan bagi para pembaca guna untuk menambah wawasan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya bidang muamalah.
2. Secara praktis, penulis mengharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan sekaligus sumbangan pengetahuan kepada seluruh pembaca khususnya di desa Tamiang kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal mengenai jual beli dengan sistem taksiran dan sebagai acuan atau pustaka penunjang bagi peneliti selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki penelitian penelitian yang sudah di teliti secara terdahulu oleh beberapa universitas maka dari itu penulis menjabarkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Dul Jalil (2016) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran di desa Bojong kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Penelitian membahas permasalahan dimana sistem jual beli yang dilakukan yaitu dengan sistem taksiran dapat merugikan salah satu pihak.

Setelah dilakukannya penelitian dari permasalahan, ditemukannya data melalui metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis sehingga hasil penelitian skripsi tersebut bahwa jual beli bawang dengan sistem taksiran tersebut adalah sah karena kedua belah pihak saling rela, tidak ada dalil yang mengharamkannya dan hal tersebut merupakan urf (kebiasaan) dalam masyarakat yang dianggap tidak melanggar apapun.⁸

Purnama Lestari (2019) Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Taksir (Studi pada pasar perumnas why halim Bandar Lampung). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnama Lestari pada tahun 2019 hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli dengan sistem taksir yang terjadi di pasar perumnas why halim Bandar Lampung merupakan jual beli yang didalamnya terdapat spekulasi dan adanya unsur gharar dalam transaksi ini namun tidak mengandung unsur penipuan sehingga digolongkan jual beli gharar yang diperbolehkan. Hal ini termasuk kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang dikenal dengan istilah *urf shahih* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹

Nursha'idah (2018) Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jiz'af) dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang jual beli tumpukan

⁸ Dul Jalil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Taksiran."

⁹ Lestari, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)."

(Jiz'af), yang mana jual beli ikan secara tumpukan yang dilakukan di pasar ikan lamnga yang ditinjau secara hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian dengan metode penelitian lapangan maka dapat disimpulkan jual beli jiz'af diperbolehkan secara tegas dalam hadist nabi Muhammad Saw dan dikuatkan oleh pendapat para ulama bahwa jual beli ikan di pasar lamnga telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam.¹⁰

Kamelia Rohmatika (2020) Jual Beli Singkong Secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini membahas praktik borongan dalam jual beli singkong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan menggunakan fenomenologis dan normative hasil penelitian ini menunjukkan adanya unsur gharar yang ringan sehingga praktik borongan di desa Rejo Asri diperbolehkan dalam Islam karena masih tergolong gharar yang dikecualikan dari hukum asal.¹¹

Lucky Kurnia (2019) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan. Penelitian ini membahas beraneka ragam barang yang diperdagangkan dengan cara cimitan, cimitan merupakan jual beli yang mana pembeli mengambil barang yang takarannya tidak diketahui penjual karena tidak ditimbang terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini adalah jual beli dengan cara cimitan di pasar Tersono hukumnya adalah sah karena sesuai dengan syariat dan kebiasaan (urf') dalam masyarakat yang digolongkan dalam *urf' shahih*.¹²

Aksor (2018) *Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage Kota Bandung ditinjau dari norma hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas jual beli borongan dimana yang menjadi objek kajiannya berupa buah yaitu jeruk.*

¹⁰ Nursha'idah MD, "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jiza'f)," *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2018.

¹¹ Kamelia Rohmatika, "Jual Beli Singkong Secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2020.

¹² Lucky Kurnia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan," *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, 2019.

Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gede Bage Kota Bandung ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syari'ah dapat dikategorikan kedalam Gharar Yasir atau Gharar ringan yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad , dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Karena dari 50 kg buah jeruk yang jeleknya rata-rata 2,5 kg yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan sekitar Rp. 12.500 dari Rp. 250.000 (5%).¹³

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Dul Jalil	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran di desa Bojong kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.	Membahas tentang jual beli dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum ekonomi syariah	Menggunakan objek penelitian pada hasil pertanian yaitu bawang merah. Sedangkan penelitian ini dengan objek taksiran bahan bangunan yaitu pasir
2.	Purnama Lestari	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Taksir (Studi pada pasar perumahan why halim Bandar lampung)	Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Menggunakan lebih dari satu objek penelitian yaitu barang komoditi yang dijual di pasar. Sedangkan penelitian ini hanya focus terhadap satu objek

¹³ Aksor, "Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage Kota Bandung ditinjau dari norma hukum ekonomi Syariah", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

3.	Nursha'idah	Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jiz'af) dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-ssama jual beli dalam sistem taksiran atau tumpukan	Dalam penelitian Nursha'idah terdapat dua pilihan konsumen yaitu membeli dengan sistem tumpukan atau membeli dengan sistem kiloan. Sedangkan dalam penelitian ini hanya dengan sistem taksiran saja.
4.	Kamelia Rohmatika	Jual Beli Singkong Secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam	Kedua penelitian ini sama-sama kebiasaan masyarakat di wilayah di masing-masing wilayah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan penelitian kamelia rohmatika adalah merupakan hasil pertanian yang kemungkinan dapat terjadi kebusukan. Sedangkan dalam penelitian menggunakan bahan bangunan 2. Jual beli singkong menggunakan lahan yang di garab yang digunakan milik

				sendiri sedangkan jualan jual beli taksiran pasir merupakan hasil tambang.
5.	Lucky Kurnia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan	Kedua penelitian ini sama-sama kebiasaan masyarakat di wilayah di masing-masing wilayah daerah.	Menggunakan sistem Jual beli cimitan sedangkan penelitian ini dengan sistem taksiran.
6.	Aksor	<i>Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage Kota Bandung ditinjau dari norma hukum ekonomi Syariah</i>	Sama-sama jual beli borongan	Objek penelitiannya dimana dalam penelitian aksor menggunakan objek buah yaitu jeruk sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek bahan bangunan yaitu pasir

F. Kerangka Berpikir

Surah Al- Baqarah ayat 275 dan surah Ali Imran ayat 130:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ^ق

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dasar hukum yang berasal dari hadits Rifa'ah bin Rafi'ra Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Bahwa Nabi Saw ditanya, 'Mata pencaharian apa yang paling baik?' Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al- Bazzar dan dishahihkan oleh Al- Hakim.¹⁴

Kaidah yang menjelaskan tentang bolehnya jual beli:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁴ Nurul Aini, "Hukum Jual Beli Perspektif Syafi'iyah," *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan*, 2018, 31.

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁵

بِالتَّعَاقُدِ التَّرَمَاهُ مَا وَنَبِيحَتُهُ الْمُتَعَاقِدِينَ رَضَى الْعَقْدِي الْأَصْلُ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdhar dari kata يبيع – باع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شرى dan تجر mengandung dua makna tersebut. Penegertian jual beli secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara syara’ jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks disyariatkan.¹⁶

KHES BAB IV bagian pertama menjelaskan tentang unsur bai’, bahwa bai’ secara umum diartikan dengan jual beli.¹⁷ Dalam pasal 1457 KUHPPerdata menegaskan bahwa Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁸

Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/ menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/ membeli barang yang dijual). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:¹⁹

1. Menurut ulama Hanafiyah:

مبادلة شئى مر غوب فيه بمثله بلع وجه مخصوص

“Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan”.

2. Menurut Imam Nawawi dalam al- Majmu’:

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih, Kaidah- kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis*, cet.6, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016) hlm 130

¹⁶ Syaikh At. all, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: K- Media, 2020).h 44

¹⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008).

¹⁸ Subekti danTjitrosudibio , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014).h 366

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018).h 74-75

مبادلة مال بمال بلع وجه خمصوص

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al- Mugni’:

مبادلة مال بمال تملكوا وتمليك

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Jual beli merupakan salah satu perjanjian yang paling banyak digeluti oleh masyarakat. Islam mempunyai ketentuan atas segala sesuatu yang dilakukan umatnya. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli

Sebagai penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Berakal bukan orang gila atau bodoh.

Dengan kehendak sendiri atau dengan suka rela sesuai dengan penjelasan dalam suatu riwayat: “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka” (hadist riwayat ibnu hibban)

b. Tidak mubazzir.

c. Baligh (berumur 15 tahun keatas).

d. Uang dan benda yang dibeli.

2. Syarat syahnya yaitu:

a. Suci yaitu barang yang najis tidak sah untuk diperjual belikan.

b. Ada manfaatnya yaitu tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

c. Barang itu dapat di serahkan yaitu tidak sah menjual barang yang belum ada wujudnya. Atau belum berada di tangan penjual misalnya ikan dalam laut, barang rampasan, atau yang sedang di jaminkan.

d. Barang merupakan kepunyaan si penjual, seperti yang di jelaskan pada hadis yaitu: “Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki (riwayat abu dawud dan tirmizi)

3. Lafaz Ijab dan Qabul

Ijab adalah perkataan penjual, misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian. Sedangkan Kabul adalah ucapan pembeli misalnya saya terima, saya beli, dengan harga sekian.²⁰

Transaksi jual beli menurut Islam dapat dilakukan dengan cara apapun asalkan kedua belah pihak menghindari penipuan (gharar) spekulasi barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam dan tidak mengandung unsur pencurian yang dapat merugikan pihak lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَتَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ، وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ.

Artinya:”Dari Abdullah berkata: Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Shahih Ibn Hibban).²¹

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

Artinya: Semua muamalah yang gharar atau ketidakjelasan menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya batal.

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, artinya ada beberapa ketentuan dalam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti tipu muslihat (gharar) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan yang rendah. Maksudnya semua jual beli yang mengandung unsur kebodohan atau penipuan. Dalam hukum Islam gharar adalah jual beli barang yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, ukuran, wujud, dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut.²²

²⁰ Sulaiman.h 281

²¹ Gethadith, melalui: <https://gethadith.web.app/>. Nomor 567, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 07.54 WIB.

²² Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007) hlm 152

Salah satu akad jual beli yang dibahas dalam penelitian ini adalah akad Salam. Salam merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri- cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.²³ Arti Salam secara harfiah berarti *al- taslim* (serah-terima) yaitu serah- terima *ra's mal al-Salam* pada majelis akad.²⁴

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Salam bahwa Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat- syarat tersebut.²⁵

Dalam akad Salam terdapat rukun dan syarat yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Rukun Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:1) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang 2) Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan 3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman) 4) Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan 5) Shigat adalah ijab dan qabul.

2. Syarat-syarat Salam

- a. Ungnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

²³ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015).h 11

²⁴ Mubarak Jaih dan Hasanuddin , *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual- Beli* (Bandung: S imbiosia Rekatama Media, 2017).h 252

²⁵ *Fatwa DSN- MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000*, n.d.

²⁶ Saprida, "Akad Salam Dan Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu,FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 4 (2016): 124–25.

- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- e. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad Salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Ada beberapa perbedaan antara jual beli Salam dengan jual beli biasa, hal ini dijelaskan Fathi ad-Durani sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu:²⁷

1. Harga barang dalam jual beli Salam tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang dia beli dengan cara utang kepada penjual.
2. Harga yang diserahkan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika berbentuk cek mundur maka jual belinya batal, karena tidak tercapai tujuan jual beli salam yaitu untuk membantu produsen.
3. Menurut Hanafiyah, harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir sewaktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar ketika itu juga. Akan tetapi menurut Zufar ibn Huzail pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan akan menunda pembayaran yang harus dibayarkan tunai ketika akad.

Dalam penelitian ini, objek yang dibahas oleh peneliti adalah tentang sistem jual beli taksiran yang terjadi di Kelurahan Tamiang. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah praktek ini berkaitan dengan akad al- bai'. Dalam tinjauan hukum Islam praktek jual beli taksiran dikenal dengan istilah Jizaf.

²⁷ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.h 92

Al-Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli jizaf dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau ditakar lagi. Jual beli jizaf dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat.²⁸



²⁸ Shofa Alya Aziza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebas," *Jurnal HES FAI UMS* 1 (2017).h 22